

## PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Iulun Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari -Popua Barat

Kode Pos : 98312

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK NAMBREY NOMOR: 421/459/SIO-PAUD-TK/MKW/VII/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari

- Menimbang
- a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
  - Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari:
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 5 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

## Menetapkan Pertama

- Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
- Pemerintah Kampung Soribo Nama lembaga pendiri
- 1 Oktober 2020 Tanggal Pendirian TK NAMBREY Nama Lembaga
- : Jln. Abraham Nambrey Kampung Soribo Alamat
  - Kampung Soribo Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barai

## Kedun

- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 05 Juli 2021 s/d 05 Juli 2025, dengan ketentuan :
  - a. Mentaati perundang-undang yang bertaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
  - b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
  - e. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
  - d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

: MANOKWARI DIKELUARKAN DIA 05/111-2021 PADA TANGGAL

ANDANKEBUDAYAA OKWARI (PIL)

00003 1006